

Pelaksanaan Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012

Yulianta Saputra dan Kanita Khoirun Nisa

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: yulianta.saputra@uin-suka.ac.id

Abstract

Candidates of International Level Schools (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, RSBI) were initially proposed by the Ministry of Education of the Republic of Indonesia. Since the launching, its existence had attracted several controversies. A number of students and education activists who complained its unaffordable expense eventually initiated a judicial review against its Chapter 50 Verse (3) Regulation Number 20 of 2003 regarding the national education system to the Constitutional Court. The court annulled the matter, which then affected Candidates of International Level Schools in the Special Region of Yogyakarta. This research essentially aims to observe the execution of Constitutional Court's Decision Number 5/PUU-X/2012, regarding the annulment of stated schools in the Special Province of Yogyakarta. This research belongs to the empirical legal research, which collected data directly from the fields, such as data from respondents (former International Level Schools), and from informants (government staff of Education Department). The research concluded that the government of the Special Province of Yogyakarta issued the Governor's Decision Number 164/Kep/2013 regarding the Determination of Schools Providing Educational Services for Students with Potential Intelligence and/or Special Talents. It regulated that former RSBI Junior High Schools, former RSBI Senior High Schools, and former RSBI Vocational High Schools managed by the directly by the provincial government, located in the Gunungkidul Regency and Kulonprogo Regency were transformed into Schools of Special Intelligence and/or Schools of Special Talents, whose management were not necessarily handed over to the Gunungkidul Regency and Kulonprogo Regency. Meanwhile, former RSBI Schools in the Sleman Regency, Bantul Regency, and Yogyakarta City automatically held the status of Nationally-standardized Schools (Sekolah Standar Nasional) and/or regular schools.

Keywords: *Constitutional Court; Candidates of International Level Schools (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, RSBI); Special Province of Yogyakarta*

Abstrak

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau yang acap diringkas RSBI pada awalnya dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik

Indonesia. Namun ternyata sejak dilendungkannya beleid tersebut, eksistensinya justru menuai kontroversi. Seiring berjalannya waktu, beberapa aktivis pendidikan serta orang tua murid yang tidak dapat mengakses RSBI disebabkan berbiaya tak terjangkau karena dirasakan mahal, akhirnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) permohonan uji materi UU Sisdiknas dalam ihwal ini Pasal 50 ayat (3). MK pun menganulir dan dampaknya berimbas jua ke RSBI yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini esensinya bermaksud mengetahui pelaksanaan penghapusan RSBI di DIY pasca-Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012. Riset ini adalah penelitian hukum empiris. Maksudnya ialah penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan problem nan dikaji seperti terkait para responden (sekolah eks RSBI), informan (Pejabat Pemerintah pemangku kepentingan dunia pendidikan). Dari penelitian ini ditemukan bahwa DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 164/Kep/2013 yang substansinya berupa Penetapan Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Mempunyai Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa untuk status Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) eks RSBI nan berada di kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah DIY, ditetapkan menjadi sekolah CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa) sehingga tak harus diserahkan kembali ke masing-masing kabupaten. Untuk Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, eks RSBI di tiga kabupaten/kota tersebut statusnya otomatis kembali menjadi Sekolah Standar Nasional atau regular sebagaimana umumnya.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi; Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional; Daerah Istimewa Yogyakarta*

Pendahuluan

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) awal mulanya merupakan suatu program terkait edukasi pendidikan yang munculnya dipelopori Kementerian Pendidikan Nasional seperti diatur UU Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur perihal Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) seperti tertera pada ketentuan pasal 50 ayat (3).

Berdasarkan kajian dari *The Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) sampai menjelang penghujung 2012, tak kurang dari 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) unit RSBI untuk semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia, sudah berhasil diadakan.

Meski begitu, terbukti semenjak dicanangkannya beleid RSBI, rupa-rupanya eksistensi sekolah *a quo* malah menjadi kontroversi pada jamak khalayak publik.¹ Yang setuju antara lain beranggapan bahwasanya RSBI ini kongruen dengan semangat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walakin di satu sisi, yang tak setuju menandakan jikalau RSBI adalah konfigurasi anyar dari liberalisasi serta komersialisasi jua kastanisasi dalam mayapada pendidikan.² Mereka jua berasumsi bahwasanya RSBI menimbulkan gap dan diskriminasi di buana pendidikan yang nyata-nyata berimplikasi pada generasi muda secara psikologis.

Pada pihak lain, pemerintah pun mendapat apresiasi dan juga kritikan, entah apresiasi bahwa beleid RSBI adalah ikhtiar kemajuan untuk merevisi kualitas pendidikan di Ibu Pertiwi ataupun kritikan bahwasanya konsep tersebut tidak diawali kajian mendalam dan komprehensif.³ Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 28 Desember 2011, sejumlah orang tua dari anak didik dan beberapa aktivis di jagat pendidikan yang memberi rekognisi tidak dapat mendapatkab akses satuan pendidikan sekolah yang berlabel RSBI sebab biayanya dirasa sangat tak terjangkau,⁴ akhirnya menyimpulkan guna mengajukan permohonan uji materi (*materieele toetsing*) Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional kepada Mahkamah Konstitusi (MK) via Advokat dan Pembela Hukum Publik yang terpumpun dalam Tim Advokasi “Anti Komersialisasi Pendidikan” (Kantor Hukum *Indonesian Corruption Watch*).⁵

¹ Ari Kristianawati, Kembali Menggugat RSBI, *Suara Merdeka*, 21 Mei 2012, hlm. 5. Lihat juga dalam Siti Muyassarotul Hafidzoh, Gugurnya RSBI, *Republika*, 10 Januari 2013, hlm. 5.

² Intan Indah Prathiwie, Pengkhianatan Kaum Pendidik? *Suara Karya*, 15 Februari 2013, hlm. 7

³ Bambang Sumintono, RSBI: Problems seen in hindsight, *Jakarta Post*, 11 Januari 2013, hlm.5.

⁴ Lihat dalam artikel-artikel terkait RSBI yang berjudul “Aturan Pendidikan Bertaraf Internasional Diuji Ke MK”, “Pemerintah Bantah RSBI Diskriminatif”, “Dua Ahli Pendidikan Kecam Sistem RSBI”, “Abli Sarankan RSBI Dibubarkan”, “MK Bubarkan Keberadaan RSBI”, “MK: Sekolah Internasional Jaubkan Budaya Bangsa” di www.bukumonline.com. Di unduh 10 Januari 2013, Pukul 20.30 WIB.

⁵ Maryanto, Membela Bahasa Indonesia di RSBI, *Tempo*, 20 Juli 2012, hlm. 5 atau dalam Ahmad Baedowi, Percayakah Kita pada Pendidikan, *Media Indonesia*, 11 Februari 2013, hlm.8. Ahmad Baedowi yang notabene Direktur Pendidikan Yayasan

Mereka memohon pada MK agar membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional tersebut karena dirasa bertentangan (*tegengesteld*) dengan mukadimah (*preambule*) UUD 1945 *junctis* pasal-pasal seperti Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), Pasal 36 UUD 1945. Pada permintaan provisinya, mereka jua memohon ke MK agar pemerintah menskors pelaksanaan RSBI di seantero Indonesia dan menghentikan bujet subsidi sekolah berlabel RSBI hingga adanya putusan di dalam kasus *a quo*.

Hingga akhirnya, tepat di momen awal Januari 2013 silam, MK melalui Putusan bernomor 5/PUU-X/2012 menyatakan mengabulkan tuntutan dari para Pemohon untuk seluruhnya.⁶ Pada putusannya, MK membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU tersebut lantaran dinilai inkonstitusional sehingga tak lagi memiliki kekuatan hukum (*legal force, rechtskracht*) yang mengikat.⁷ Pasal tersebut adalah dasar hukum (*legal ground, rechtsgrond*) keberadaan RSBI.⁸ Dengan dianulir ketentuan *a quo*, impaknya adalah eksistensi sekolah berlabel RSBI di seluruh Indonesia itu dinilai tidaklah tepat.⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui pernyataan Mohammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan akan mematuhi putusan MK.¹⁰ Namun meski demikian, putusan MK tersebut tidak serta merta langsung menutup semua sekolah yang berlabel RSBI, sebab pasca-putusan

Sukma, Jakarta menyebut tindakan yang demikian ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan yang tidak berpihak kepada mereka.

⁶ Arbai, RSBI, Sekolah 'Priyayi' yang Dibubarkan, *Kedaulatan Rakyat*, 10 Januari 2013, hlm.12. Lihat juga dalam Rhenald Kasali, Program Studi Internasional Bagaimana?, *Seputar Indonesia (Sindo)*, 17 Januari 2013, hlm. 1, 7.

⁷ Tri Marhaeni Pudji Astuti, RSBI dan Kisah Lowo Ijo, *Seputar Indonesia (Sindo)*, 15 Januari 2013. Hlm. 6 atau dalam Asmadji As Muchtar, Mematikan Konflik Pendidikan, *Suara Karya*, 06 April 2013, hlm. 7.

⁸ Rhenald Kasali, Ilmu Hansip Menembak RSBI, *Seputar Indonesia (Sindo)*, 10 Januari 2013, hlm. 1, 7. Lihat juga dalam Utomo Dananjaya, Pendidikan dan Konstitusi, *Kompas*, 1 Februari 2013, hlm.5.

⁹ Gunawan, Unggul Tanpa RSBI, *Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari 2011, hlm.11 Lihat juga dalam Rakhmat Hidayat, Politik Eksperimen Pendidikan, *Seputar Indonesia (Sindo)*, 15 Januari 2013, hlm. 6.

¹⁰ Rochmat Wahab, Pasca Pembubaran RSBI / SBI, *Kedaulatan Rakyat*, 10 Januari 2013, 1, 7.

MK *a quo*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian meminta MK agar diberi masa transisi.¹¹ Dengan demikian, sekolah berlabel RSBI yang ada tetap berjalan sebagaimana biasanya hingga tahun ajaran selesai.¹² MK pun kemudian sepakat jika keputusan terkait dengan penghapusan RSBI dilakukan secara bertahap.¹³

Berjalan berkelindan dengan putusan MK tersebut, penulis merasa tergerak untuk mengkaji dan mencermati lebih lanjut berbagai implikasi yang menyertai putusan tersebut, beserta implementasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), apalagi dalam kaca mata penulis, DIY selama ini telah dikenal sebagai kota pelajar dan kota pendidikan.

Berdasar dari eksplanasi tersebut, maka problematik nan dibahas terkait penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah Pelaksanaan Penghapusan RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca-Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012?

Pendidikan dalam UUD 1945

Sebagaimana telah dikatakan oleh Reolof Krannenburg, bahwasanya negara adalah organisasi kekuasaan yang menyembul lantaran adanya kehendak dari sekelompok manusia yang disebut bangsa.¹⁴ Bangsa itu sendiri diartikan oleh Ernest Renan, yaitu suatu nyawa, suatu azas akal, yang dapat terjadi setidaknya sebab adanya dua ihwal: *pertama*, rakyat itu mulanya mesti bersama-sama jadi satu riwayat; *kedua*, rakyat itu sekarang mesti memiliki kemauan atau keinginan untuk hidup menjadi satu.¹⁵

Dus, senada dengan uraian tersebut, maka semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 silam, maka bangsa Indonesia telah melepaskan diri dari kekuasaan bangsa asing atau sudah dapat dikatakan resmi berdiri menjadi sebuah negara.¹⁶ Dalam ilmu hukum

¹¹ Aribowo, Keputusan Naif MK, *Republika*, 26 Januari 2013, hlm. 5.

¹² Hendra Sugiantoro, Impian Sekolah Berkualitas, *Suara Karya*, 12 Februari 2013, hlm. 5.

¹³ RSBI Berjalan Hingga Ajaran Baru”, *Tribun Jateng-DIY*, 13 Januari 2013.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), hlm. 2

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 142-143.

¹⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 2.

tata negara (*staatsrecht*), berlakulah doktrin teori fiksi hukum (*legal fiction theory*), yang menandakan bahwasanya suatu negara sudah dianggap mempunyai konstitusi semenjak negara itu dibentuk.¹⁷

Indonesia memiliki konstitusi bernama UUD 1945.¹⁸ Dalam UUD 1945 tersebut telah disebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsstaats*).¹⁹ Negara hukum artinya negara dimana segala tindakannya harus ada dasar hukumnya.²⁰ Dalam batas-batas minimalnya, negara hukum dapat dikatakan identik dengan negara yang menjadikan konstitusi sebagai landasan untuk bertindak dalam kehidupan ketatanegaraan, pemerintahan, dan juga kemasyarakatan.²¹

Dalam ungkapan lain, tertib hukum *a quo* akan senantiasa menjadi petunjuk bagi saban aparat dalam menunaikan fungsinya.²² Atas kausa tersebut, seantero alat perlengkapan negara apapun namanya, termasuk warga negara mesti tunduk jua patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²³

Sebagai negara hukum, pastilah hukum dalam penggunaannya secara aktif dan sadar memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai.²⁴ Di Indonesia, tujuan hukum, yakni demi memformat negara Indonesia nan kapabel memproteksi segenap bangsa Indonesia dan seantero tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan

¹⁷Tepatnya sehari pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atawa 18 Agustus 1945.

¹⁸ Tim Indonesian Center For Civic Education(ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 68.

¹⁹ Rizky Eka M, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amendemen*, Global Media Press, Tanpa Tahun, Tanpa Kota, hlm. 8.

²⁰ J. C. T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 104.

²¹Hal ini karena unsur utama suatu negara hukum, terdapat asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*).

²²Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaba Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 12.

²³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). hlm. 37.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 41, 135.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut dalam ihwal mengimplementasikan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian abadi, jua keadilan sosial.²⁵

Terkait dengan ini, maka kiranya sangat tepat maksim yang dinyatakan oleh Sunaryati Hartono dengan mengemukakan bahwasanya “hukum itu diciptakan sebagai alat”, sehingga secara praksis undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar sekalipun sebagai hukum tertulis juga merupakan alat, sarana ataupun langkah yang mesti dipakai pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai tujuan negara²⁶

Pada tataran relasi ini, jumbuh dengan formula tujuan bernegara d iatas, maka saban warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara. Tujuan itupun tak melulu bersifat kolektif semata, walakin pula bersifat individual bagi saban warga Negara Republik Indonesia, kolateral dengan asas yang tercantum dalam falsafah negara dan bangsa kita, yakni Pancasila.²⁷

Dengan menilik syarah tersebut, UUD 1945 sudah memberikan jaminan bahwasanya pendidikan merupakan hak saban warga negara Indonesia²⁸. Tentunya sesuai dengan prinsip *social contract*, maka saban hak (*recht*) yang terkait warga negara dengan sendirinya bertimbal balik pada kewajiban (*plicht*) negara untuk memenuhinya.²⁹

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 81.

²⁶ C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 365-366.

²⁸ Siti Muyassarotul Hafidzoh, Tolak Kastanisasi Pendidikan, *Republika*, 16 Juli 2011, hlm. 5 atau dalam Tracey Yani Harjatanaya, Pendidikan Indonesia, Sebuah Evaluasi, *Kompas*, 2 Mei 2012, hlm. 7.

²⁹ Purnadi Purbacarakara & Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 41.

Hak Asasi Manusia atas Pendidikan

Salah satu materi yang diatur oleh konstitusi, yakni perihal hak asasi manusia warga negara. Tak terkecuali Indonesia.³⁰ Kondisi demikian terbukti dengan dicantulkannya secara tegas di dalam Bab X A tentang proteksi hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten*) dalam UUD 1945 (pasca-amandemen).³¹

Pengaturan hak asasi manusia warga negara dalam UUD 1945 tersebut menandakan tingkat kepentingan hak asasi manusia, yang notabene menjadi anasir yang tak terpisahkan dari negara konstitusional.³² Bahkan, Mantan Menteri Hukum & HAM, Patrialis Akbar dalam Program Acara *Legal Voice*, Metro TV, 15 November 2010 juga menyebutkan pentingnya hak asasi manusia. Beliau menandakan “ketiadaan hak asasi manusia dalam negara akan menjadikan aturan hukum terasa sangat begitu sadis”.

Sementara itu, pengertian (*begrip*) hak asasi manusia itu sendiri, seperti diutarakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ialah hak-hak nan melekat pada diri manusia, yang tanpanya manusia absurd hidup sebagai manusia.³³ Namun, meski demikian, dalam tataran legalnya, hak asasi manusia di Indonesia seperti tertera dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur ihwal Hak Asasi Manusia.³⁴

³⁰ Philipus M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 293.

³¹Nandang Sambas, “Kebijakan Legislatif Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Nomor 3: 19 Juli 2012, hlm. 383.

³² Septi Nur Wijayanti & Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Laboratorium FH UMY, 2009), hlm. 83, 94.

³³Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1999) hlm. 1. Lihat juga Budi Munawar Rahman, “Membongkar Wacana HAM dalam Islam”, *Majalah Isra*, (Oktober 2008), hlm. 17. Sempelnya Hak Asasi ini bisa diartikan juga sebagai kewenangan yang telah diberikan oleh aturan hukum karena sifatnya pokok dan mendasar.

³⁴Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hak atas pendidikan *per se* merupakan hak asasi manusia.³⁵ Sebagai fragmen dari hak asasi manusia, pendidikan merupakan *conditio sine qua non*.³⁶ Hak atas pendidikan sebagaimana telah dinyatakan memiliki ciri-ciri absolut, yakni ketersediaan, dapat didapatkan, mampu diterima, dan bisa disesuaikan.

Di Indonesia, ikhtiar penegakan hak asasi manusia atas pendidikan tertuang dalam Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai ihwal Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur perihal Perlindungan Anak. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut pula, tugas negara ialah memproteksi, memberikan kans, dan memfasilitasi hak asasi pendidikan atas warganya.³⁷

Putusan MK

Putusan dalam pengadilan adalah perbuatan hakim sebagai pejabat negara nan berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁸

Menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), yang kewenangannya diberikan UUD 1945.
3. Memutus perihal pembubaran partai politik.

³⁵ Rhona. K. M. Smith *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, 2010), hlm. 115

³⁶ Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur perihal Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur perihal Badan Hukum Pendidikan, hlm. 385.

³⁷ Agus Wibowo, Edukasi Hak Asasi Manusia, *Media Indonesia*, 31 Desember 2012, hlm. 7.

³⁸ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 201.

4. Memutus perselisihan mengenai ihwal hasil pemilihan umum.”

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 yang mengatur ihwal MK dikatakan bahwa MK memutus perkara berdasarkan UUD 1945 jumbuh dengan alat bukti serta keyakinan hakim. Sementara itu, berkait kelindan dengan MK sebagai pengadilan tata negara, jenis putusannya dapat dibedakan menjadi tiga macam, di antaranya yakni, putusan yang bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan juga *constitutief*.³⁹

Putusan MK, sebagaimana ditelah diuraikan di atas, kebanyakan jenisnya terutama dalam konteks pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan MK *a quo* menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative legislator*, yang disebut oleh Hans Kelsen dengan *via satu pernyataan*.⁴⁰

Demikian jua putusan MK dengan amar yang menandakan fragmen undang-undang, pasal ataupun ayat tertentu tak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat semenjak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁴¹

Perihal ini adalah konsekuensi logis dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai *final*⁴², sehingga berkaitan erat dengan kekuatan hukum mengikat. Atas kausa tersebut pula, kekuatan mengikat putusan MK tersebut niscaya asertif berbeda dengan putusan pengadilan konvensional, sebab tak hanya meliputi pihak-pihak berperkara semata (*interpartes*), yaitu pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, walakin putusan *a quo* jua bersifat *erga omnes*, yakni mengikat bagi seantero orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.⁴³

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

⁴¹ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009) hlm. 59.

⁴² Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, *Loc.Cit.*

⁴³ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.* hlm. 214.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.⁴⁴ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan problem yang diteliti.⁴⁵ Data yang akan dijadikan acuan, di antaranya dari para responden (sekolah eks RSBI), informan (Pejabat Pemerintah yang memangku kepentingan dalam dunia pendidikan). Ihwal tersebut dimaksudkan untuk melihat pelaksanaan penghapusan RSBI di DIY pasca-Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012.

Adapun tujuan penelitian ini, yakni untuk mengkaji serta mengetahui Pelaksanaan Penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012. Signifikansi penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek keilmuan/teoritis maupun dalam aspek praktis. Dalam aspek keilmuan/teoritis, penelitian ini diekspektasikan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap khasanah ilmu hukum acara MK terkait proses penerapan putusan MK. Dalam aspek praktis, penelitian ini diekspektasikan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil kebijakan di DIY dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan daerah yang terkait dengan pelaksanaan lebih lanjut Putusan MK.

Pembahasan RSBI di DIY

Pemerintah Daerah DIY yang juga turut menyelenggarakan program kebijakan RSBI sesuai dengan amanat dari Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas. Pasal 50 *a quo* menandakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melaksanakan setidaknya-tidaknya satu satuan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan agar dikembangkan menjadi satuan pendidikan nan bertaraf internasional.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 37-38.

⁴⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 46.

Menurut Bapak Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta:

RSBI sebagai pendidikan internasional di DIY, ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang dengan program ini diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang memerlukan pelayanan pendidikan berkualitas internasional, tanpa harus bersekolah di luar negeri.⁴⁶

Adapun beberapa sekolah yang menyelenggarakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan sekaligus menyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara kuantitas jumlahnya mencapai 44 (empat puluh empat) sekolah. Di antaranya sekolah-sekolah tersebut meliputi: 6 (enam) Sekolah Dasar (SD), 12 (dua belas) Sekolah Menengah Pertama (SMP), 15 (lima belas) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 11 (sebelas) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terkait daftar sekolah-sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang predikat Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Daftar RSBI di DIY

No	Tingkatan			
	SD	SMP	SMA	SMK
1	SD Manunggal	SMP Negeri 1 Bantul	SMA Negeri 1 Kasihan	SMK 1 Depok
2	SD Muhammadiyah	SMP Negeri 1 Piyungan	SMA Negeri 1 Bantul	SMK 2 Depok

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.

3	SD Wates Kulon Progo	SMP Negeri 1 Karangmojo	SMA N 1 Wonosari	SMK 1 Kalasan
4	SD Wonosari Gunung	SMP Negeri 1 Wonosari	SMA Kolese Debritto	SMK 2 Yogyakarta
5	SD Percobaan 3	SMP Negeri 4 Pakem Sleman	SMA Negeri 1 Sleman	SMK 4 Yogyakarta
6	SD Lempuyang	SMP Negeri 1 Sleman	SMA Negeri 1 Kalasan	SMK N 5 Yogyakarta
7		SMP Negeri 5 Yogyakarta	SMA Negeri 1 Yogyakarta	SMK Muh 3
8		SMP Negeri 8 Yogyakarta	SMA Negeri 3 Yogyakarta	SMK 2 Kasihani
9		SMP Muhammadiya	SMA Muh 1 Yogyakarta	SMK 1 Bantul
10		SMP 1 Pangudi Luhur	SMA Muh 2 Yogyakarta	SMK 2 Wonosari
11		SMP Negeri 1 Galur Kulon	SMA Negeri 2 Yogyakarta	SMK 2 Pengasih
12		SMP Negeri 1 Wates Kulon Progo	SMA Negeri 8 Yogyakarta	
13			SMA Stella Duce	
14			SMA 1 Bopkri Yogyakarta	
15			SMA Negeri 2 Wates Kulon	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 Terkait Penghapusan RSBI di DIY

Pemerintah Daerah, DIY yang turut melaksanakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, pasca putusan Mahkamah Konstitusi secara otomatis juga terkena imbasnya. Bersamaan dengan itu pula, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 017/MPK/ SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, program pembelajaran RSBI di DIY dihabiskan sampai dengan akhir tahun pelajaran 2012/2013.

Sedangkan mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah Daerah, DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 164/Kep/2013 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Dalam Keputusan Gubernur tersebut, disebutkan bahwa untuk status Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan menjadi sekolah CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa) sehingga tidak harus diserahkan kembali ke masing-masing kabupaten. Untuk Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, sekolah eks RSBI di tiga kabupaten/kota tersebut statusnya otomatis kembali menjadi Sekolah Standar Nasional atau sekolah regular sebagaimana umumnya.⁴⁷

Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/ 2012 Terkait Penghapusan RSBI di DIY

Kendati putusan MK *a quo* amarnya sudah jelas dan telah ditegaskan dengan consensus antara ketua MK dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menghapus program RSBI setelah tahun pelajaran 2012/2013 selesai. Namun dalam proses eksekusi dan implementasinya tidak mudah begitu saja untuk dilaksanakan, berikut beberapa anatomi mengenai berbagai resistensi atau hambatan-hambatan pelaksanaan putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 terkait penghapusan RSBI di DIY:

Pertama, selain karena putusannya dirasa cukup mendadak dan terjadi ditengah-tengah pelaksanaan program RSBI atau setelah semua program disusun, sehingga menjadikan sekolah sulit untuk

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Drs. Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.

beradaptasi. Akhirnya program yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan tiba tiba harus berhenti, yang ini tentu sangat mengganggu program RSBI baik dalam tataran akademis ataupun ekstrakurikuler, sehingga berdampak terhadap program sekolah pada umumnya dan psikis siswa ataupun guru pada khususnya.⁴⁸

Kedua, terkait berbagai simbol beserta atribut-atribut kelembagaan berupa papan nama, kop surat, dan stempel sekolah bertuliskan RSBI. Pascaputusan MK semua label tersebut tidak boleh digunakan lagi, yang mana dengan hal ini maka membuat manajemen sekolah tak bisa berjalan sebagaimana biasanya.⁴⁹

Ketiga, dengan dihapuskannya RSBI, kini secara kelembagaan sekolah-sekolah eks RSBI berstatus menjadi sekolah reguler lagi. Tentu sebagai sekolah reguler pihak sekolah menjadi kesulitan dalam menggali sumbangan masyarakat untuk mencukupi biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada. Hal ini dikarenakan sebagai sekolah reguler wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012 tentang Pungutan jua Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Artinya sekolah tidak diperbolehkan lagi melakukan pungutan. Padahal investasi pada sekolah model itu (eks RSBI) mesti berkesinambungan dijaga dari sisi utilitasnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah sarana-sarana pembelajaran seperti halnya berupa laboratorium Ilmu Pengatahuan Alam (IPA), bahasa, ruang Multi Media dan Teknologi Informatika. Tentu sarana-sarana tersebut lazimnya membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, serta mesti konstan mendapat atensi secara serius dan berkesinambungan. Hal ini tidak lain, dimaksudkan guna menjamin tetap terselenggaranya pendidikan berkualitas pada sekolah eks RSBI ini.⁵⁰

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Chasanah selaku kepala pelaksana kegiatan RSBI SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2013, pukul 10. 30-11. 30 WIB, di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pelaksana kegiatan eks RSBI di SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013 pukul 09. 00-10.00 WIB, di SD Muhammadiyah Sopen Yogyakarta.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, DIY. Wawancara bertempat di Kantor Dinas

Kesimpulan

Program RSBI telah dibubarkan dengan adanya putusan MK Nomor 5/ PUU-X/ 2012. DIY yang turut menyelenggarakan sekolah dengan model RSBI akhirnya juga melaksanakan perintah dari putusan MK *a quo*. Mulai tahun pelajaran 2013/2014, Pemerintah Daerah DIY mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 164/ Kep/2013 yang mengatur ihwal Penetapan Sekolah Penyelenggara Layanan Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Dalam Keputusan Gubernur *a quo*, disebutkan bahwa untuk status Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) eks RSBI kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah, DIY, ditetapkan menjadi sekolah CI/BI (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa). Sedangkan, untuk Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, sekolah eks RSBI di tiga kabupaten/kota tersebut statusnya otomatis kembali menjadi Sekolah Standar Nasional atau sekolah regular sebagaimana umumnya.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, baik pada tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentu lebih punya keleluasaan dan andil terkait pelaksanaan pendidikan di Daerah. Sekolah model Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa yang telah ditetapkan sebagai pengganti model RSBI, hendaknya terus dilakukan evaluasi dan monitoring secara intensif atau berkesinambungan. Hal ini penting karena sebagai pengganti sekolah model eks RSBI, investasi sekolah model ini memang sudah mempunyai nilai lebih. Lantaran itu, sekolah model ini memang harus dijaga kebermanfaatannya. Ini semua juga tak lain dan tak bukan untuk kemajuan pendidikan di DIY itu sendiri. Selain dari pada itu, tentunya langkah-langkah tersebut sekaligus untuk mengantisipasi agar nantinya jangan sampai timbul preseden buruk lagi seperti berbagai deviasi sebagaimana saat sekolah model RSBI dulu diterapkan. Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang berperan dan mendukung dalam

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.

bentuk finansial, pemikiran, dan tenaga terkait penyelenggaraan pendidikan di DIY dapat ikut menyosialisasikan kepada khalayak luas bahwa dengan dibubarkannya RSBI maka kualitas pendidikan tak akan berkurang. Dalam ihwal ini publik harus diyakinkan, bahwa pembubaran RSBI di DIY justru malah akan menjadikan kualitas pendidikan yang baik akan lebih merata. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasemen) Pimpinan Wilayah Yogyakarta tentunya pula sebagai pihak yang juga punya andil dan bertanggung jawab terkait persoalan pendidikan dan penyelenggaraannya. Berdasarkan pengamatan terhadap sekolah yang dalam penelitian ini oleh penulis jadikan sebagai responden (SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta), ternyata sekolah tersebut terdapat kemerosotan animo masyarakat pasca-tidak disandanginya status RSBI di sekolah tersebut, tentu Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dalam perihal ini sebaiknya mendorong sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tetap optimis dan memberikan stimulus agar terus meningkatkan mutu sekolah yang selama ini telah dicapai. Hal ini agar sekolah-sekolah tersebut, meski tidak lagi berstatus RSBI, namun tetap memiliki keunggulan yang bisa mendongkrak prestasi sekolah, sehingga reputasinya tetap terjaga.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fajar ND, Mukti, & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Manan, Bagir, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- _____, 2010, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Hadisoepipto, Hartono, 2008, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Hadjon, Philipus M, *et.al.*, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Purbacarakara, Purnadi & Soerjono Soekanto, 1993, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sunaryati Hartono, C. F. G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Sambas, Nandang, “Kebijakan Legislatif Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Nomor 3: 19 Juli 2012.

Surat Kabar

- Arbai, RSBI, Sekolah ‘Priyayi’ yang Dibubarkan, *Kedaulatan Rakyat*, 10 Januari 2013.
- Aribowo, Keputusan Naif MK, *Republika*, 26 Januari 2013.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji, RSBI dan Kisah Lowo Ijo, *Seputar Indonesia*, 15 Januari 2013.
- Baedowi, Ahmad, Percayakah Kita pada Pendidikan, *Media Indonesia*, 11 Februari 2013.
- Dananjaya, Utomo, Pendidikan dan Konstitusi, *Kompas*, 1 Februari 2013.
- Gunawan, Unggul Tanpa RSBI, *Kedaulatan Rakyat*, 11 Januari 2011.
- Hafidzoh, Siti Muyassarotul, Tolak Kastanisasi Pendidikan, *Republika*, 16 Juli 2011.
- _____, Gugurnya RSBI, *Republika*, 10 Januari 2013.

- Harjatanaya, Tracey Yani, Pendidikan Indonesia, Sebuah Evaluasi, *Kompas*, 2 Mei 2012.
- Hidayat, Rakhmat, Politik Eksperimen Pendidikan, *Seputar Indonesia (Sindo)*, 15 Januari 2013.
- Kasali, Rhenald, Ilmu Hansip Menembak RSBI, *Seputar Indonesia*, 10 Januari 2013.
- _____, Program Studi Internasional Bagaimana ?, *Seputar Indonesia*, 17 Januari 2013.
- Kristianawati, Ari, Kembali Menggugat RSBI, *Suara Merdeka*, 21 Mei 2012.
- Maryanto, Membela Bahasa Indonesia di RSBI, *Tempo*, 20 Juli 2012.
- Muchtar, Asmadji As, Mematikan Konflik Pendidikan, *Suara Karya*, 06 April 2013.
- Prathiwie, Intan Indah, Pengkhianatan Kaum Pendidik? *Suara Karya*, 15 Februari 2013.
- Sugiantoro, Hendra. Impian Sekolah Berkualitas, *Suara Karya*, 12 Februari 2013.
- Sumintono, Bambang, RSBI: Problems seen in hindsight, *Jakarta Post*, 11 Januari 2013.
- Wahab, Rochmat, Pasca Pembubaran RSBI / SBI, *Kedaulatan Rakyat*, 10 Januari 2013.
- Wibowo, Agus, Edukasi Hak Asasi Manusia, *Media Indonesia*, 31 Desember 2012.

Majalah

Budi Munawar Rahman, “Membongkar Wacana HAM dalam Islam”, *Majalah Isra*, (Oktober 2008).

Wawancara

Wawancara dengan bapak Drs. Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.

Wawancara dengan bapak Drs. Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Chasanah selaku kepala pelaksana kegiatan RSBI SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2013, di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, pukul 10. 30-11. 30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku pelaksana kegiatan eks RSBI di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2013, di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, pukul 09. 00-10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Bakhtiat Nurhidayat selaku Kepala Seksi Perencanaan Kependidikan Bidang Perencanaan dan Standarisasi, Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, DIY. Wawancara bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013, mulai pukul 08. 30 - 09. 30 WIB.